

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Deskripsi Umum Waris

a. Pengertian Waris

Kata *farā'idh* adalah bentuk jamak dari kata *farīdhah*. Dan kata *farīdhah* diambil dari kata *fardh* yang berarti penentuan. Allah SWT. Berfirman:

...فَنَصِّفْ مَا قَرَضْتُمْ...

Artinya: "...maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan ..."

Dan *farā'id* dalam syariat adalah bagian yang ditentukan bagi ahli waris. Ilmu yang mempelajari dinamakan dengan ilmu waris atau ilmu *farā'id*.¹

Dalam terminologi hukum waris Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum di gunakan, yaitu *mawaris* dan *farā'idh*. Kata *mawaris* adalah bentuk dari kata *mīrāst* yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata *farā'id* adalah bentuk jamak dari kata *farīdah* yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal ini dinamakan "ilmu waris" atau "ilmu *mīrāst*" atau "ilmu *mawaris*" atau "ilmu *faraidhah*" dan hukum yang mengatur pembagian waris di antara para ahli waris disebut hukum waris, atau hukum *farā'id*, atau fikih *mawaris*. Dengan demikian, dalam konteks ilmu, dikenal dengan istilah ilmu *waris* atau ilmu *mawaris*, atau ilmu *farā'id*. Sementara itu, dalam konteks hukum, dikenal dengan istilah hukum *waris* atau hukum *farā'id* atau *fiqih mawaris*.²

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara mutlak. Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Terjemah. Moh. Abidun, dkk. Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 509

² Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

warisan dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah kematiannya, tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak, ia tidak diwariskan. Tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau yang semakna dengan harta, seperti hak untuk mengambil manfaat dan menguasai, serta untuk tinggal di tanah yang di khususkan untuk pembangunan dan penanaman.

Sementara itu, menurut ulama *Mazhab* Maliki, *Mazhab* Syafi'i, dan *Mazhab* Hanbali, warisan mencakup semua harta dan hak-hak yang di tinggalkan oleh si mayit, baik hak-hak yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta.³

b. Dasar Hukum Waris

Sumber-sumber hukum yang pertama, Al-Qur'an, As-Sunah Nabi SAW., dan *ijma* para ulama. *Ijma* atau *Qiyas* di dalam ilmu *farāiḍ* tidak mempunyai ruang gerak, kecuali jika ia sudah menjadi *ijma* para ulama. Dari sumber hukum yang pertama, Al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ketiga ayat tersebut terdapat dalam surah An-Nisa. Berikut ini penjelasannya. Ayat yang pertama, membicarakan tentang warisan anak laki-laki dan anak perempuan serta ayah dan ibu (*al-furu* dan *al-ushūl*), seperti termaktub dalam firman Allah SWT.⁴

1) QS. An-Nisa (4) ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأَبْنَاؤِكُمْ لِأَن تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 512.

⁴ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*. (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), 16.

Artinya: “Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁵

2) QS. An-Nisa (4) ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^٥ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^٥ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ

⁵ Al-Qur'an An-Nisā' ayat 11, Al-Qur'an Terjemahan, 78.

كَلَّةٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَاهَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁶

⁶ Al-Qur'an An-Nisā' ayat 12, Al-Qur'an Terjemahan, 79.

3) QS. An-Nisa (4) ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَاكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ بَيْنِ
اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

c. Rukun dan Syarat Waris

1) Rukun Waris

Setidak-tidaknya untuk dapat dikatakan sebagai sebuah pembagian harta waris yang sah, harus ada minimal tiga rukun utama, yaitu:

a) Orang yang meninggal (mayit)

Orang yang meninggal biasanya disebut dengan muwarrots yang artinya orang yang akan

⁷ Al-Qur'an An-Nisā' ayat 176, Al-Qur'an Terjemahan, 106.

diwarisi hartanya oleh ahli warisnya disebabkan dia meninggal dunia. Bila dalam masalah pembagian waris tidak ada *muwarrot*-nya, maka pembagian harta itu bukan pembagian waris, bisa saja itu merupakan wasiat atau hibbah ataupun yang lainnya.⁸

b) Orang yang menerima waris (ahli waris)

Orang yang menerima waris biasa disebut dengan *muwarrits* atau ahli waris yang artinya individu yang memiliki posisi tertentu secara keturunan atau hubungan keluarga dengan seorang yang telah meninggal dan individu tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh harta tinggalkan mayit. Tidak setiap orang yang dekat dengan *muwarrots* (orang yang meninggal/mayit) bisa dikategorikan ahli waris. Sebaliknya, seseorang yang belum pernah bertemu dengan *muwarrots* (orang yang meninggal/mayit), namun dia dikategorikan ahli waris, maka dialah yang berhak dan akan benar-benar mendapatkan warisan dari *muwarrots*.⁹

c) *Tirkah*

Tirkah atau biasa disebut harta adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh *muwarrots* atau hak yang dapat diwariskan. Namun, tidak semua harta yang dianggap milik *muwarrots* dapat diwariskan. Ada beberapa syarat, antara lain, bahwa harta itu benar-benar dan secara sah menjadi milik *muwarrots*. Dan harta itu harus 100% murni milik *muwarrots* dan bukan harta yang tercampur dengan milik orang lain.

2) Syarat Waris

Untuk membuktikan syarat-syarat waris, ada beberapa hal yaitu: meninggalnya *muwarrots*,

⁸ Ahmad Sarwar, *Seri Fiqh Kehidupan Mawaris*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 95.

⁹ Ahmad Sarwar, *Seri Fiqh Kehidupan Mawaris*, 97.

hidupnya *muwarrits* dan mengetahui ilmu tentang pembagian waris.¹⁰

a) Meninggalnya Muwarrots

Kematian seorang *muwarrots* harus dibuktikan, baik secara *hakiki*, *hukmi* dan *taqriri* dengan cara mencari persamaan dengan orang-orang yang sudah mati sehingga tidak ada lagi yang bisa mencegah kebenaran mengenai kematian orang yang akan mewariskan harta warisannya tersebut.

b) Hidupnya Muwarrits

Hidupnya *muwarrits* setelah kematiannya *muwarrots* harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan *hakiki* dan tetap atau disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan pemikiran (*taqdiri*).

c) Mengetahui Ilmu tentang Pembagian Waris

Mengetahui ilmu tentang pembagian waris yakni harus mengetahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena alasan sebab nasab, atau karena arah (alasan) suami istri, atau karena arah *al-Wala'*.¹¹

d. Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *farā'id* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sunahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima dasar yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang penerima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Sebagaimana diuraikan dalam Asas-asas berikut ini:

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 350.

¹¹ Hubungan nasab anantara budak dan tuanya

1) Dasar *ijbari*

Dalam peraturan Islam, perpindahan harta dari individu yang telah meninggal kepada individu yang masih hidup berlaku secara alami tanpa adanya usaha dari orang yang meninggal atau keinginan dari ahli waris, dan cara ini dikenal sebagai peralihan pindah secara *ijbari*.¹²

2) Dasar Bilateral

Asas pewarisan bilateral berarti bahwa pewarisan dialihkan ke atau melalui dua arah. Artinya, setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak kerabat, yaitu ahli waris dari nasab keturunan laki-laki dan ahli waris dari nasab keturunan perempuan.¹³

3) Dasar Individual

Dasar individual dalam sistem pengaturan warisan Islam adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dibagi secara individu atau pribadi langsung kepada setiap *muwarrits*. Dalam pembagian warisan tunggal/individual, didasarkan pada pengaturan bahwa setiap individu sebagai individu yang bisa mendapatkan hak dan kewajiban untuk memperoleh *tirkah*, yang dalam istilah ushul fiqh disebut "*ahliyat al wujub*".¹⁴

4) Dasar Keadilan Berimbang

Aturan ini bermaksud agar dalam pengaturan hukum warisan Islam selalu ada keselarasan antara hak dan kewajiban, antara bagian yang diperoleh individu dengan kewajiban yang bersifat syara'. Orang memiliki hak yang setara dengan kewajiban yang mereka tanggung masing-masing dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.¹⁵

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013, cet. Ke-3), 21.

¹³ H.A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), 10.

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 117.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 22.

5) Dasar Semata Akibat Kematian

Perpindahan *tirkah* dari seseorang kepada seorang lainnya hanya berlaku setelah individu yang mempunyai *tirkah* sudah meninggal dunia. Kenyataannya, peraturan warisan Islam hanya mempersepsikan suatu jenis warisan, khususnya warisan karena kematian saja atau warisan *abintestato* dan tidak memandang warisan berdasarkan wasiat atau warisan karena ditunjuk atau dipilih dengan wasiat yang telah dibuat sewaktu masih hidup.¹⁶

e. Macam-macam Pembagian Waris

1) *Ashābul Furūdl*

Ashābul Furūdl adalah para ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya oleh syara'. Para *ashābul furūdl* ada dua belas, delapan dari perempuan yaitu istri, ibu, nenek, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu dan empat dari laki-laki yaitu suami, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu.¹⁷

Bagian-bagian mereka yang ditentukan dalam kitabullah ada enam, yaitu setengah, seper empat, seper delapan, dua pertiga, seper tiga, dan seper enam. Ahli waris untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut.

a) Ahli Waris yang Mendapatkan 1/2

- *Zaujun* (suami): ketika tidak ada *far'un waris*¹⁸ atau keturunan yang mewarisi baik laki-laki atau perempuan.
- *Bintun* (seorang anak perempuan): Jika dia sendirian tidak bersama ahli waris yang sejajar dengannya, dan tidak ada *'ashabāh* seperti *ibnun*.

¹⁶ Amal Hayati, *Hukum Waris*, (Medan: Cv. MANHAJI, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), 20.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Al-Syansyuri, *Al-Fawāid Al-Syansyūriyyah*, 15.

¹⁸ *Ibnun, Ibnubnin, Bintun dan Bintubnin*

- *Bintubnin* (anak perempuan dari anak laki-laki). Jika ia sendiri dan tidak ada ahli waris *'ashabāh*. Juga, tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki dan juga tidak ada *ibnubnin* karena *ibnubnin* bisa menjadikannya menjadi seorang *'ashobah bilghoir*. Dan karena jika ada *ibnun*, maka *ibnun* bisa menghalanginya untuk mendapatkan setengah.
- *Ukhtun liabawain* (Saudara perempuan sekandung). Jika dia sendiri dan tidak ada *'ashobah*. Jika ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki (*bintubnin*), maka dia *'ashobah ma'alghoir*.
- *Ukhtun liabin* (saudara perempuan seayah). Jika dia sendiri dan tidak ada ahli waris *'ashabāh*. Jika ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki (*bintubnin*), maka dia *'ashobah ma'alghoir*. Jika ada *ukhtun liabawain* mendapat (1/2) maka dia mendapat (1/6) dan jika *ukhtun liabawain* mendapat (2/3) maka dia *mahjub*.¹⁹

b) Ahli Waris yang Mendapatkan 1/4

- *Zaujun* (Suami) mendapatkan bagian seperempat apabila ada seorang anak laki-laki (*ibnun*), *ibnubnin* maupun perempuan (*bintun*) dan *bintubnin*, baik satu ada banyak.
- *Zaujah* (Istri) mendapat bagian seperempat apabila tidak ada seorang anak laki-laki (*ibnun*), *ibnubnin* maupun perempuan (*bintun*) dan *bintubnin*, baik satu ada banyak.²⁰

c) Ahli Waris yang mendapat bagian 1/8

- *Zaujah* (Istri) yang apabila ada seorang anak laki-laki (*ibnun*), *ibnubnin* maupun

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 378.

²⁰ Muhammad Burhan, *Hukum Waris Islam*, (Palembang: Katalog Dalam Terbitan, 2006), 56.

perempuan (*bintun*) dan *bintubnin*, baik satu atau banyak.²¹

d) Ahli Waris yang mendapat 2/3

- *Bintaini fa akstara* (Dua anak perempuan atau lebih) jika tidak bersama orang yang menjadikannya *'ashobah* yaitu *ibnun*.
- *Bintainibnin fa akstara* (Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki) tidak bersama orang yang menjadikannya *'ashobah* yaitu *ibnanibnin*. Jika bersama *ibnun* maka dia *mahjub*.
- *Ukhtaini liabawain fa akstara* (Dua saudara perempuan kandung atau lebih). Jika dia sendiri dan tidak ada *'ashobah*. Jika ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki (*bintubnin*), maka dia *'ashobah ma'alghoir*. Dan tidak ada *akhun liabawain*, karena bisa menjadikannya *'ashobah bilghoir*.
- *Ukhtaini liabawain fa akstara* (Dua saudara perempuan seapak atau lebih). Jika dia sendiri dan tidak ada *'ashobah*. Jika ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki (*bintubnin*), maka dia *'ashobah ma'alghoir*. Dan tidak ada *akhun liabin*, karena bisa menjadikannya *'ashobah bilghoir*. Dan juga tidak ada *Ukhtun liabawain*, karena bisa menjadikannya *mahjub*.²²

e) Ahli Waris yang Mendapat 1/3

- *Ummun* (Ibu). Ketika tidak ada *far'un waris* dan saudara *jama' mutlak* (sejumlah saudara laki-laki atau perempuan).

²¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 88.

²² Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris*, 44.

- *Ikhwah liummin* (Sejumlah saudara laki-laki dan sejumlah saudara perempuan seibu). Ketika tidak ahli waris anak dan ayah.²³

f) Ahli Waris yang mendapat 1/6

- *Abun* (Ayah) bersama dengan *'ashabāh*
- *Ummun* (Ibu) bersamaan dengan ahli waris anak atau dua saudara atau lebih
- *Jaddun* (Kakek) bersamaan dengan ahli waris *'ashabāh*
- *Bintubnin* (Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki) bersamaan dengan anak perempuan
- *Ukhtun libain* (Saudara perempuan seayah) bersamaan dengan *ukhtun liabawain* (saudari sekandung).
- *Akhun/ukhtun liummin* (Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu) jika seorang diri²⁴

2) Ashobah

Dalam pemahaman sehari-hari bahwa *'ashabāh* adalah makna sisa yang mempunyai alasan untuk dibenarkan, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Bisa dikatakan demikian karena dalam perhitungan penyelesaian pembagian harta tinggalan dimana ahli waris yang dinyatakan berkedudukan sebagai *ahli 'ashabāh* akan memperoleh *baqin* (sisa harta). Pemerolehan *baqin* itu sendiri dirumuskan dalam lima macam kemungkinan:

- Memperoleh hak atas seluruh harta tinggalan yang dialihkan kepadanya dari pewaris.
- Memperoleh hak dengan sama rata bersama-sama ahli waris lain dari sebagian harta tinggalan yang dialihkan kepadanya dari pewaris.
- Memperoleh hak atas sisa dari seluruh harta tinggalan setelah dikurangi bagian yang mendasarkan hak *furūdun muqaddarah* ahli waris selain dia.

²³ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, 15.

²⁴ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, 16.

- Memperoleh hak atas sebagian harta tinggalan dengan rumus dua untuk pria dan satu untuk perempuan.
- Tidak memperoleh bagian harta tinggalan apapun.²⁵

Istilah '*ashabāh*' berposisi sebagai lawan *fardh*, yaitu bagian harta yang diterima oleh ahli waris, yang besarnya belum di ketahui secara pasti. Karena harta itu adalah sisa dari apa yang telah di ambil sebelumnya oleh ahli waris yang menjadi *ashābul furūdl*.

Besarnya bisa nol persen hingga seratus persen. Tergantung seberapa banyak harta yang diambil oleh ahli waris *ashābul furūdl*. Kalau jumlah mereka banyak maka bagian untuk '*ashabāh*' menjadi kecil, kalau jumlah mereka sedikit maka bagian untuk '*ashabāh*' menjadi besar.

Misalnya, seorang laki-laki tunggal menjadi ahli waris *ashabāh* dari ayahnya yang meninggal dunia. Ibunya adalah ahli waris dari *ashābul furūdl*, mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta suaminya. Sedangkan anak tersebut mendapat waris sebagai '*ashabāh*', atau sisa dari apa yang sudah di ambil ibunya, yaitu $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ dan inilah yang menjadi harta warisan '*ashabāh*'.²⁶

'Ashabāh sendiri dibagi menjadi 3 yaitu:

a) '*Ashabāh bin-Nafsi*

'Ashabāh bin-Nafsi adalah kerabat laki-laki yang dihubungkan dengan pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan. '*Ashabāh*' jenis ini menerima harta warisan menurut prioritas yang mengikiti kaidah berikut:

- *Tarjih bil-Jihat* (prioritas menurut jurusan)
- *Tarjih bid-darajah* (Prioritas menurut derajat)
- *Tarjih biquwwatil-qarabah* (prioritas menurut dekatnya atau kuatnya kekerabatan)²⁷

²⁵ Akhmad Kuzari, *Sistem Ashabāh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 75.

²⁶ Ahmad Sarwar, *Seri fiqh kehidupan mawaris*, 84.

²⁷ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, 7

b) 'Ashabāh bil-ghair

Adapun *'ashabāh bil-ghair*, mereka adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain (saudara laki-lakinya) untuk menjadikan mereka *'ashabāh* dan untuk bersama-sama menerima *ushubāh*. *'Ashabah bil-ghair* terdiri dari empat orang perempuan *ashābul Furūdl* yang bagian mereka $\frac{1}{2}$ jika seorang diri dan $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang. Mereka itu adalah:

- Anak perempuan.
- Cucu perempuan (dari keturunan anak laki-laki).
- Saudara perempuan kandung.
- Saudara perempuan seapak.

Keempat orang ini menjadi *'ashabāh* jika bersama-sama dengan saudara laki-lakinya masing-masing yang sederajat, yaitu anak lakilaki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seapak. Keempat orang laki-laki yang menjadikan keempat perempuan ini *'ashabah bil-ghair* disebut *mu'ashshib*. Setiap pasangan ini, misalnya anak laki-laki dengan anak perempuan, mendapatkan sisa harta setelah *ashābul furūdl* dengan perbandingan bagian untuk seorang laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang perempuan.²⁸

c) 'Ashabah Ma'al-Ghair

'Ashabah ma'al-ghair adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain (juga perempuan) untuk menjadikannya *'ashabāh*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ushubāh* (sisa) *mu'ashshibah* (orang perempuan yang menjadikan *'ashabāh*) tetap menerima bagian menurut *faradh*-nya sendiri. *'Ashabāh ma'al-ghair* terdiri dari dua orang perempuan dari ahli waris *ashābul furūdl* yaitu:

- Saudara perempuan kandung

²⁸ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, 8

- Saudara perempuan bapak
Kedua orang ini menjadi *'ashabāh maal-ghair* jika bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak ada saudara laki-lakinya, sebab kalau ada saudara laki-lakinya, mereka menjadi *'ashabāh bil-ghair*.²⁹

3) *Ulūl arḥām*

Secara umum yang dimaksud dengan *ulūl arḥām* adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mayit.³⁰

2. Pengertian *Ulūl arḥām*

Ulama *fiqih* mengistilahkan bahwa *ulūl arḥām* adalah seluruh kerabat yang bukan *ashābul furūdl* dan bukan *'ashabāh*. Karena itu, semua kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan bagian tetap atau sisa disebut sebagai *ulūl arḥām*. Penyebutan ini karena untuk membedakan orang yang termasuk dalam *ulūl arḥām* dengan orang yang termasuk dalam kelompok *ashābul furūdl* dan *'ashabāh*. Hal ini dilakukan karena setiap kelompok mempunyai hukum tersendiri, seperti cucu dari anak perempuan, kakek dari ibu (bapak ibu), bibi dari pihak bapak, atau seperti anak dari saudara perempuan dan saudara laki-laki. Mereka semua, atau yang lainnya, dari kerabat yang tidak mewarisi dengan bagian tetap atau *'ashabāh* dinamakan dengan kelompok *ulūl arḥām*.³¹

Ulūl arḥām adalah sebutan bagi mereka orang-orang yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al-Qur'an, dan juga tidak termasuk dalam kelompok *ashābul furūdl* dan *'ashabāh*, baik laki-laki maupun perempuan, seperti:

- Anak-anak lelaki dari anak perempuan (*ibnu bintin*).
- Anak perempuan dari saudara lelaki (*bintul akhi*)
- Anak lelaki dari saudara perempuan (*ibnul ukhti*).
- Anak perempuan dari paman lelaki (*bintul 'ammi*).
- Anak lelaki dari saudara lelaki seibu (*ibnul akhi lil*

²⁹ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris*, 65.

³⁰ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, 9.

³¹ Abdullah bin Muhammad Al-Syansyuri, *Al-Fawā'id Al-Syansyūriyyah*,

umm).

- f. Paman seibu (*'ammun lil umm*).
- g. Saudara perempuan dari ayah (*'ammaturun*).
- h. Saudara perempuan dari ibu (*khalaturun*).
- i. Saudara lelaki dari ibu (*kholun*).³²

3. Syarat *Ulūl arḥām* Menerima Waris

a. Tidak ada *Ashābul Furūdl* selain suami/istri

Jika masih ada *ashābul furūdl*, dan masih ada sisa harta (dalam hal ini tidak ada *'ashabāh*), maka sisa harta harus di *radd* kan (dikembalikan) kepada *ashābul furūdl*. *Radd* kepada *ashābul furūdl* harus didahulukan daripada memberikan warisan kepada *ulūl arḥām*. Jika *ashābul furūdl* yang mewarisi bersama-sama dengan *ulūl arḥām* adalah salah seorang suami/istri, maka suami/istri mengambil fard-nya terlebih dahulu, Kemudian sisanya diberikan kepada *ulūl arḥām*.

b. Tidak ada *'ashabāh*

Jika masih ada *ashabāh*, maka semua sisa harta harus diberikan kepada *ashabāh*, dan tidak ada bagian bagi *ulūl arḥām*. Mengenai pembagian waris *ulūl arḥām*, memiliki beberapa perbedaan pendapat di kalangan Imam *maḥḥab* dan para ulama-ulama lainnya. Beberapa pendapat diantaranya adalah pendapat Imam Malik, menurutnya *ulūl arḥām* tidak dapat menerima warisan sama sekali. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris *ashābul furūdl* maupun *'ashabāh*, maka harta warisan diberikan ke *baitul māl*. Dan pendapat ini juga sama dengan yang di ungkapkan oleh Imam As-Syafi'i, ia berpendapat yang lebih berhak mewaris jika tidak ada *ashābul furūdl* maupun *'ashabāh* adalah *baitul māl*.³³ Namun berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa *ulūl arḥām*-lah yang mendapat warisan dan mereka lebih berhak atasnya daripada *baitul māl*.

³² Abdullah bin Muhammad Al-Syansyuri, *Al-Fawāid Al-Syansyūriyyah*, 163

³³ Taqiyuddin Abubakar, *Kifāyatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar, Jilid 2, (Surabaya: Bina Iman, 2007), 44.

c. Tidak ada *Baitul Māl* yang Adil

Tidak adanya Baitul Mal yang adil menjadi syarat ketiga untuk *ulūl arḥām* agar bisa mewaris. Baitul Mal atau kas negara yang adil yaitu kas negara yang bertujuan untuk membantu dan membangun umat Islam yang membutuhkan. Dan kebanyakan pada saat ini di Indonesia kas negara seperti itu tidaklah ada, maka untuk syarat yang ketiga bisa dianggap tidak ada.³⁴

4. Klasifikasi Golongan *Ulūl arḥām*

Golongan *ulūl arḥām* ini dapat diklasifikasikan menjadi empat golongan, yaitu:

a. Golongan orang yang menjadi keturunan pewaris, mereka itu adalah:

- 1) Keturunan dari anak perempuan, lelaki ataupun perempuan.
- 2) Keturunan dari cucu perempuan, lelaki ataupun perempuan.³⁵

b. Golongan kedua ialah orang yang menjadi asal keturunan orang yang meninggal dunia, mereka adalah :

- 1) Ayah atau kakek dari ibu (terus keatas).
- 2) Ibu atau nenek dari ayahnya ibu, dan ibu atau nenek dari ibunya ayah (terus keatas).³⁶

c. Golongan ketiga ialah orang yang dinasabkan kepada kedua orang tua orang yang meninggal (kerabat jalur kesamping), mereka adalah :

- 1) Anak-anak dari saudara perempuan, baik laki-laki atau perempuan.
- 2) Anak perempuan dari saudara laki-laki, baik laki-laki atau perempuan
- 3) Anak lelaki dari saudara laki-laki seibu dan semua keturunannya.³⁷

³⁴ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, (Kudus: Percetakan Menara Kudus, 2017), 5.

³⁵ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, 5.

³⁶ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, 5.

³⁷ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, 6.

d. Golongan keempat ialah orang yang dinasabkan kepada kedua kakek atau kedua nenek orang yang meninggal dunia, baik dari jihat ayah atau jihat ibu, mereka adalah :

- 1) Semua bibi dan paman dari jalur ibu dan paman seibu dari ayah dan semua bibi dari jalur ayah.
- 2) Anak-anak bibi dan paman dari jalur ibu, dan anak-anak paman seibu dari pihak ayah dan semua anak bibi dari jalur ayah.³⁸

5. Metode Kewarisan *Ulūl arḥām*

Para ulama sepakat jika dalam suatu permasalahan waris tidak ada *ashābul furūd* dan *'ashabāh*, maka harta peninggalan diberikan kepada *ulūl arḥām* setelah diambil dahulu oleh suami/istri dan masih ada sisa.³⁹

Bilamana *ulūl arḥām* lebih dari seorang, maka terdapat perbedaan di antara para ulama tentang cara pembagian warisannya. Secara umum, ada tiga pendapat ulama yang menentukan kewarisan *ulūl arḥām*, yaitu:

a. *Mazhab Ahlil Qarābah*

Mazhab ini menyatakan bahwa hak waris *ulūl arḥām* ditentukan dengan melihat berdasarkan dekatnya hubungan kekerabatan antara *ulūl arḥām* dengan si mayit. Pada prinsipnya pembagiannya diqiyaskan sama dengan haknya para *'ashabāh*. Berarti yang paling dekat dengan mayit dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan adalah yang paling berhak mendapatkan waris.⁴⁰

Mazhab ini mengelompokkan *ulūl arḥām* menjadi empat rumpun.⁴¹ Rumpun dan kelompok ini disusun dengan pengelompokan sebagai berikut:

³⁸ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, 6.

³⁹ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, 5.

⁴⁰ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, 21.

⁴¹ Yahya Arif, *Ad-Durūsul Farāḍiyyah*, 21.

Rumpun	Ahli Waris
I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keturunan dari anak perempuan, lelaki ataupun perempuan ▪ Keturunan dari cucu perempuan, lelaki ataupun perempuan
II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ayah atau kakek dari ibu (terus keatas). ▪ Ibu atau nenek dari ayahnya ibu, dan ibu atau nenek dari ibunya ayah (terus keatas)
III	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak-anak dari saudara perempuan, baik laki-laki atau perempuan. ▪ Anak perempuan dari saudara laki-laki, baik laki-laki atau perempuan ▪ Anak lelaki dari saudara laki-laki seibu dan semua keturunannya
IV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua bibi dan paman dari jalur ibu dan paman seibu dari ayah dan semua bibi dari jalur ayah. ▪ Anak-anak bibi dan paman dari jalur ibu, dan anak-anak paman seibu dari pihak ayah dan semua anak bibi dari jalur ayah

Catatan:

- 1) Jika berbeda rumpun, maka rumpun I didahulukan atas rumpun II, III, dan IV.
- 2) Jika berada dalam satu rumpun:
 - a) diprioritaskan kepada yang derajatnya lebih dekat.
 - b) Jika derajatnya sama maka diprioritaskan kepada yang kekerabatannya lebih kuat.
 - c) Jika derajat dan kekuatan kekerabatannya sama maka dalam kondisi ini yang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan, jika terdiri

dari gabungan laki-laki dan perempuan.⁴²

b. *Mazhab Ahli Tanzil*

Golongan ini disebut *Ahli Tanzil* karena mereka menempatkan bagian *ulul arham* pada kedudukannya ahli waris yang menjadi penghubung.⁴³ Dengan demikian, mereka akan memberikan harta peninggalan kepada *ulul arham* yang lebih dekat kepada si mayit dan *memahjubkan* yang lebih jauh.

Dalam hal ini, *ulul arham* yang bersangkutan masih disebut dengan ahli waris, sedangkan ahli waris terdekat yang dijadikan penghubung disebut *bimanzilah*.
Contoh:

- 1) *Bintu bintubnin* menempati tempatnya *Bintubnin*.
- 2) *Bintu ukhtin* menempati tempatnya *Ukhtun*.
- 3) *Ummu ummin* menempati tempatnya *Ummun*.
- 4) *Khalun* dan *khalah* menempati tempatnya Ibu.
- 5) *'Ammun liummin* dan *'ammatur* menempati tempatnya Bapak.

Cara pembagian warisan kepada *ulul arham* menurut *mazhab* ini dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Jika seorang diri, maka menerima seluruh harta atau sisa dari suami/istri.
- 2) Jika lebih dari seorang, maka harta dibagi menurut kedudukan *bimanzilah* yang lebih dekat.

Contoh:

Ahli Waris	<i>Bimanzilah</i>	Bagian	Keterangan
<i>Zaujun</i>	-	1/2	Mendapat fard 1/2
<i>bint bint</i>	<i>bint</i>	1/2	Sisa <i>Radd</i> setelah <i>ashabul furudl</i> mengambil 1/2

⁴² Yahya Arif, *Ad-Durusul Farādiyyah*, 21.

⁴³ Yahya Arif, *Ad-Durusul Farādiyyah*, 22.

c. *Mazhab Ahli Rahīm*

Golongan ketiga ini, pembagiannya disamaratakan dan tidak melihat kuat tidaknya posisi *ulūl arḥām*. Hasan bin Muyassar dan Nuh bin Dzirah adalah salah satu diantara tokoh yang menggunakan metode ini dan *Mazhab* ini tidak banyak pengikutnya. Seperti contoh di bawah ini:

<i>Kholatun</i> mendapat bagian	1/5
<i>Bintu bintin</i> mendapat bagian	1/5
<i>Bintu ukhtin</i> mendapat bagian	1/5
<i>Ammun liummin</i> mendapat bagian	1/5
<i>Bintu bintu akhin</i> mendapat bagian	1/5

Kelimitya diberi bagian yang samarata meskipun semuanya berbeda derajat dan kekuatannya.⁴⁴

6. Deskripsi Ayat-ayat *Ulūl Arḥām*

a. Q.S Al-Anfal {8} Ayat: 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁵

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Zubair⁴⁶ bahwa seorang Muslim telah membuat perjanjian dengan yang lainnya untuk saling mewarisi hartanya.

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad Al-Syansyuri, *Al-Fawāid Al-Syansyūriyyah*, 165.

⁴⁵ Q.S Al-Anfal ayat 75, *Qur'an Kemenag In MS. Word*.

⁴⁶ Ibnu Kašīr, *Tafsīr Ibnī Kašīr* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), juz 3, 282.

Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa harta waris itu lebih utama diberikan kepada kaum keluarga yang sudah ada ketentuannya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dari Hisyam bin 'Urwah yang bersumber dari bapaknya ('Urwah) bahwa Rasulullah saw menjadikan az-Zubair bin al-'Awwam dan Ka'ab bin Malik sebagai saudara. Az-Zubair berkata: "Ketika aku melihat Ka'ab terluka parah dalam perang Uhud, aku berkata bahwa apabila ia gugur, maka terputuslah dengan dunia dan ahlinya, sehingga akupun jadi pewarisnya." Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa harta waris itu diutamakan bagi keluarga, dan tidak bagi orang yang diangkat menjadi saudara.

b. Q.S Al-Ahzab {33} Ayat: 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: *"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah)."*⁴⁷

Al-Qurthubi meriwayatkan dalam tafsirnya, jika Nabi saw didatangi orang yang membawa jenazah, ia selalu bertanya, "apakah dia punya hutang", jika mereka menjawab, "tidak", maka ia mensholatinya. Jika mereka menjawab, "ya", maka ia bersabda, "sholatilah kawanwu itu". Kemudian ketika Allah memberikan kemenangan

⁴⁷ Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 6, Al-Qur'an Terjemahan, 418.

kepada Nabi dan beberapa daerah dapat ditaklukkan, Rasulullah saw bersabda:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
إِقْرُؤُوا إِنْ شِئْتُمْ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَإِذَا
مُؤْمِنٌ تَرَكَ مَالًا فَلْيُرْتَهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا فَإِنْ تَرَكَ دِينًا
أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ

Artinya: "Tiada seorang mukmin pun, melainkan akulah manusia yang paling utama terhadapnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bacalah jika kamu berkenan 'Nabi hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri-diri mereka sendiri;. Oleh karena itu, setiap mukmin yang meninggalkan harta, maka hartanya itu akan diwarisi para rekannya yang ada, tetapi jika dia meninggalkan hutang atau keluarga, maka hendaklah dia datang kepadaku, sebab aku adalah penanggungnya".⁴⁸

Ibnu Al-Arabi menyatakan, dewasa ini situasinya sudah terbalik lantaran banyaknya dosa, yaitu: jika mereka meninggalkan harta, maka semua ahli warisnya berebut, tetapi kalau meninggalkan keluarga (tanggungannya) maka mereka itu diserahkan kepada Nabi saw (Baitul Mal). Inilah penafsiran wilayah yang tersebut dalam ayat ini. Ayat tersebut ditafsirkan dan diterangkan oleh Nabi saw sendiri. Tampaknya benar kata pepatah, "setelah malam pengantin sudah tidak ada lagi wangi-wangian".⁴⁹

Perlu diperhatikan, poin pertama adalah sebab turun ayat yang sebenarnya, sementara yang kedua adalah penafsiran ayat QS. Al-Ahzab ayat 6 yang langsung ditarsirkan oleh Nabi saw.

⁴⁸ Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), juz 1, 156.

⁴⁹ Muhammad Al-Andalūsī, *Aḥkāmul Qur'an libnil 'Arabī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), juz 3, 1508.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dari penulis, penelitian tentang warisan *ulūl arḥām* sudah pernah dilakukan dari berbagai kalangan dan perspektif masing-masing di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dengan NIM 060710101029 dari saudari Fizriah Nurcahyanti selaku mahasiswi dari Universitas Jember Fakultas Hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Kedudukan *ulūl arḥām* Terhadap Perolehan Waris Ditinjau Dari Hukum Islam” dalam skripsi ini pembahasannya lebih kepada analisis terhadap putusan hakim mengenai pembagian *ulūl arḥām*. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.⁵⁰
2. Selain itu ada juga skripsi dengan NIM 110111090035 dari Gelar Mufti Noor Muhammad yaitu salah satu mahasiswa dari Universitas Padjadjaran Bandung Fakultas hukum dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan *ulūl arḥām* Dalam Menerima Warisan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum Islam” dalam skripsi ini pembahasannya lebih kepada ketentuan dan kedudukan upaya hukum *ulūl arḥām* apabila tidak mendapatkan warisan menurut Hukum Islam.⁵¹

Jadi dari beberapa penelitian terdahulu yang telah di lakukan, penulis tidak menemukan skripsi yang sama persis dengan judul yang di ajukan oleh penulis yaitu tentang **“Penafsiran Ayat Ulūl Arḥām Perspektif Kitab Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān dan Relevansinya dalam Pembagian Waris”**

Peneliti memakai metode tafsir *maudū’ī* (tematik) teoritis yaitu metode penafsiran yang dilakukan seorang *mufassir* dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat yang

⁵⁰ Fizriah Nurcahyanti, “Tinjauan Yuridis Kedudukan *Dulūl arḥām* Terhadap Perolehan Waris Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2011.

⁵¹ Gelar Mufti Noor Muhammad, “Analisis Yuridis Kedudukan *Dulūl arḥām* Dalam Menerima Warisan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum Islam”, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, 2014.

berbicara tentang suatu masalah serta mengarahkan dan menjelaskan pada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turunnya berbeda, tersebar pada berbagai surat dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya.⁵²

C. Kerangka Berpikir

Dalam konteks kewarisan persoalan pokok yang dibicarakan adalah bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Peralihan harta atas nama warisan ini bisa dalam bentuk perolehan sejumlah harta secara tertentu Oleh ahli waris yang dinamakan *zawil furud* dan dapat pula berupa sisa harta yang disebut 'asabah. Dalam hukum kewarisan Islam, selain kedua kelompok tersebut dikenal pula kelompok ahli waris *ulūl arḥām*. Kelompok terakhir ini meskipun telah muncul sebagai wacana sejak masa Rasul namun hingga sekarang keberadaannya masih tetap diperdebatkan.

Perbedaan pendapat ulama tentang kewarisan *ulūl arḥām* ini disebabkan karena tidak ditemukan satu ayat atau *ḥadis* sahih yang secara tegas berbicara tentang *ulūl arḥām*. Dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama, baik yang menerima maupun menolak keberadaan *ulūl arḥām* kesemuanya bersifat zanni.

Menurut ulama usul fikih, sebuah dalil zanni, apabila didukung oleh dalil-dalil umum lainnya, dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum selama belum ditemukan dalil lain yang lebih kuat membatalkannya. Demikian halnya dengan dalil yang berbicara tentang *ulūl arḥām* ini. Sebagian besar dalil yang bersumber dari Al-Qur'an tentang *ulūl arḥām* bersifat zanni. Dilalah dan *ḥadis* yang berbicara tentang hal tersebut juga bersifat zanni. Oleh karena itu, menurut penulis sebaiknya institusi *ulūl arḥām* ini diletakkan dalam kerangka masalah mursalah untuk Kemudian dicarikan dalil-dalil yang dapat menegaskan keberadaan *ulūl arḥām* salah satunya melalui penafsiran yang dilakukan oleh Muḥammad 'Alī as-

⁵² Ulya, *Metode Penelitian Tafsir* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 9.

Şābūnī dalam kitabnya *Rawā'i'ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur'ān*.

Karena itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengenalkan kewarisan *ulūl arḥām* menurut Muḥammad 'Alī as-Şābūnī dalam kitab *Rawā'i'ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur'ān*. Maka peneliti berusaha mengkaji dalil-dalil yang berkaitan tentang *ulūl arḥām*. Dengan dikajinya penafsiran Muḥammad 'Alī as-Şābūnī tentang *ulūl arḥām* dan relevansi penafsirannya dengan masyarakat di Indonesia, yang selanjutnya memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang *ulūl arḥām* berdasarkan dalil-dalil yang sudah diambil dari al-Qur'an dan Ḥadīṣ

